



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Nasrul, tempat tanggal lahir Blang Makmue, 01-07-1968, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Gunong Panah Desa Blang Makmue, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 28 September 2021 dengan register perkara Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rohani di Kecamatan Woyla Timur pada tanggal 07-08-1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/093/XI/2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak Pemohon di Blang Makmu pada tanggal 02-04-2007 yang diberi nama Darmawan;
3. Bahwa anak Pemohon yang tersebut di atas telah dicatat pada data Kependudukan dengan nama Darmawan, tempat tanggal lahir Blang Makmu, 01-02-2007, jenis kelamin Perempuan, anak dari Nasrul (ayah) dan Rohani (Ibu), sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105110602080002;
4. Bahwa anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat pada Sekolah Dasar Negeri Alue Meuganda dengan Nomor NISN : 10107934;
5. Bahwa pada Ijazah SD anak Pemohon tercatat nama anak Darmawan dan nama ayah Nasrun, jadi yang sebenarnya nama anak Pemohon Darmawan dan nama ayah Nasrul;

Halaman 1 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Kartu Indonesia Pintar tercatat nama anak Pemohon Darmawati, seharusnya menjadi Darmawan;
7. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang dimiliki, maka Pemohon bermaksud untuk Merubah Nama Anak, Tanggal, Bulan Lahir Anak Pemohon dan Nama Orang Tua dari (1) Darmawati menjadi Darmawan, (2) dari tanggal 01-02-2007 menjadi 02-04-2007, dan (3) nama ayah dari Nasrun menjadi Nasrul;
8. Bahwa untuk mendapatkan pengakuan hukum dan jaminan hukum untuk mengganti tanggal dan bulan lahir anak Pemohon maka diperlukan izin dari Pengadilan.

Untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut di atas, maka bersama ini turut dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Surat Permohonan
- Fotocopy KTP Pemohon
- Fotocopy KK Pemohon
- Fotocopy Buku Nikah
- Fotocopy Akta Kelahiran
- Fotocopy Ijazah SD
- Fotocopy Kartu Indonesia Pintar

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi Izin kepada Pemohon untuk merubah catatan peristiwa penting sebagaimana dalil tersebut di atas dari Nama Anak, Tanggal, Bulan Lahir Anak Pemohon dan Nama Orang Tua; (1) Darmawati menjadi Darmawan, (2) dari tanggal 01-02-2007 menjadi 02-04-2007, dan (3) nama ayah dari Nasrun menjadi Nasrul;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
- Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang

Halaman 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mbo



menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, yang mana Petitem nomor 2 yang semula "*Memberi Izin kepada Pemohon untuk merubah catatan peristiwa penting sebagaimana dalil tersebut di atas dari Nama Anak, Tanggal, Bulan Lahir Anak Pemohon dan Nama Orang Tua; (1) Darmawati menjadi Darmawan, (2) dari tanggal 01-02-2007 menjadi 02-04-2007, dan (3) nama ayah dari Nasrun menjadi Nasrul*", diperbaiki menjadi "*Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula Darmawan, lahir di Blang Makmue, tanggal 1 Februari 2007 diganti/dirubah menjadi Darmawan lahir di Blang Makmue, tanggal 2 April 2007*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta semuanya telah bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrul (Pemohon), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1105110107680007 tertanggal 15 Maret 2013, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Nasrul) tertanggal 28 Mei 2013, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1105110602080002, atas nama Kepala Keluarga Nasrul (Pemohon) tertanggal 28 September 2016, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darmawan (anak pemohon), Nomor AL.1105.0074635 tertanggal 30 September 2016, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Darmawan (anak pemohon), Nomor DN-Dd/06 0992355 tertanggal 4 Juni 2018, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Indonesia Pintar atas nama anak Pemohon (Darmawati), Nomor KKS : K5RGAL, Nomor KIP : T28F6Z, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga

Halaman 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ilyasin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Ayah Kandung Saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon benar bernama Nasrul;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Darmawan yang tertera di Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama serta tanggal lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran, dan Kartu keluarga tercantum Darmawan lahir di Blang Makmue tanggal 1 Februari 2007, sedangkan di Ijazah Sekolah Dasar tercantum Darmawan lahir di Blang Makmue tanggal 2 April 2007;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon benar bernama Darmawan dan tanggal lahir sebenarnya adalah 2 April 2007;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus perbaikan tanggal lahir anaknya di Disdukcapil, namun disuruh sama petugas disana untuk mengurus penetapan pengadilan terlebih dahulu.
- Saksi baru tahu ada perbedaan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran, dan KK dengan Ijazah SD, pada saat anak Pemohon mengurus Ijazah SMP;
- Bahwa pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon dilakukan secara kolektif dan setelah diterbitkan, tidak dilakukan pengecekan lagi apakah ada kesalahan atau tidak dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Darwin ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Paman Saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon benar bernama Nasrul;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Darmawan yang tertera di Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama serta tanggal lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran, dan Kartu keluarga tercantum Darmawan lahir di Blang Makmue tanggal 1 Februari 2007, sedangkan di Ijazah Sekolah Dasar tercantum Darmawan lahir di Blang Makmue tanggal 2 April 2007;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon benar bernama Darmawan dan tanggal

Halaman 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir sebenarnya adalah 2 April 2007;

- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus perbaikan tanggal lahir anaknya di Disdukcapil, namun disuruh sama petugas disana untuk mengurus penetapan pengadilan terlebih dahulu.
- Saksi baru tahu ada perbedaan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran, dan KK dengan Ijazah SD, pada saat anak Pemohon mengurus Ijazah SMP;
- Bahwa pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon dilakukan secara kolektif dan setelah diterbitkan, tidak dilakukan pengecekan lagi apakah ada kesalahan atau tidak dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan penggantian/perbaikan catatan peristiwa penting anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula Darmawan, lahir di Blang Makmue, tanggal 1 Februari 2007 diganti/dirubah menjadi Darmawan lahir di Blang Makmue, tanggal 2 April 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-6 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ilyasin dan Darwin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa fotokopi KTP-el dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa

Halaman 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula Darmawan, lahir di Blang Makmue, tanggal 1 Februari 2007 diganti/dirubah menjadi Darmawan lahir di Blang Makmue, tanggal 2 April 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* atau kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama Rohani pada tanggal 7 Agustus 1991 dikaruniai 3 (tiga) orang anak ,yang mana anak ke-3 (ketiga) bernama Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yaitu fotocopy Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka diperoleh Fakta bahwa anak Pemohon yang Darwaman da saat permohonan ini diperiksa masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga harus diwakilkan oleh orang tuanya dalam melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan wali yang sah terhadap anak Pemohon yang bernama Darmawan, maka segala perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh anak harus diwakili oleh orang tuanya, dalam hal ini adalah Pemohon. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki legal

Halaman 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mbo



standing sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan penggantian/perbaikan catatan peristiwa penting anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula Darmawan, lahir di Blang Makmue, tanggal 1 Februari 2007 diganti/dirubah menjadi Darmawan lahir di Blang Makmue, tanggal 2 April 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3, dan P-4 tanggal lahir anak Pemohon bernama Darmawan Pemohon adalah tanggal 1 Februari 2007 sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa ijazah SD yang dimiliki oleh anak Pemohon, Anak Pemohon bernama Darmawan lahir di Bang Makmue, tanggal 2 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilyasin dan Saksi Darwin, nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Darmawan lahir di Blang Makmue, tanggal 2 April 2007; sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, dan P-5 diperoleh fakta bahwa anak Pemohon benar bernama Darmawan lahir di Blang Makmue, tanggal 2 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar anak Pemohon bernama Darmawan lahir di Blang Makmue, tanggal 2 April 2007, sebagaimana tercantum di ijazah SD milik anak Pemohon, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitem Pemohon nomor 2 (dua) maka dengan tidak melebihi tuntutan Pemohon dan dengan maksud untuk memperbaiki secara redaksional petitem tersebut, maka petitem tersebut dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.1105.0074635 atas nama Darmawan dan Kartu Keluarga Nomor 1105110602080002 atas nama Kepala Keluarga Nasrul yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka petitem 3 dari permohonan Pemohon adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitem permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon bernama Darmawan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.1105.0074635 atas nama Darmawan dan Kartu Keluarga Nomor 1105110602080002 atas nama Kepala Keluarga Nasrul dari semula Darmawan, lahir di Blang Makmue, tanggal 1 Februari 2007 diganti/dirubah menjadi Darmawan lahir di Blang Makmue, tanggal 2 April 2007;

Halaman 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Armaja, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Armaja

Arief Rachman, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Leges	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00

J u m l a h

Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)